



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 447 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
MENGUNDURKAN DIRI STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ANAK TUHA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai staf pengelola keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Anak Tuha dikarenakan berhalangan tetap berbenturan dengan jadwal pekerjaan sebagai ketua kelompok kerja Kepala Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri staf pengelola keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Nomor 94/SDM.04.1-BA/1802/4/2023 Tanggal 04 September 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian staf pengelola keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	TAUFIK	Laki-laki	KECAMATAN ANAK TUHA

Sebagai staf pengelola keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 04 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Amelia kartini